

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

1. Perbuatan yang dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan perizinan *airsoft gun*, maka ditarik simpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Penyalahgunaan perizinan *airsoft gun* sebagai alat pengaman maupun alat beladiri, dapat dikenakan sanksi berupa penyabutan izin kepemilikan dan melakukan penggudangan sebagaimana Pasal 37 peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012, baik itu *airsoft gun* maupun *air gun* dan berdasarkan ketentuan dari Perbakin juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (e) Peraturan dan Tata tertib bidang olahraga menembak *airsoft gun* oleh Perbakin. Bagi pengguna *Airsoft gun* yang tidak memiliki izin/tidak terdaftar dan mempergunakan *Airsoft gun* sebagai alat pengaman maupun alat beladiri, dapat ditindak sebagaimana kepemilikan senjata api berdasarkan UU Drt No 12 Tahun 1951 Pasal 1 dan Pasal 2 dimana *airsoft gun* dapat dimasukkan kedalam definisi senjata api, dan diperlakukan sebagaimana senjata api illegal atau senjata api rakitan.

- b) Berjualan *airsoft gun* tidak memiliki izin resmi serta tidak jelas izin pemasukannya (impor) sebagaimana tertera dalam Pasal 15 peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 dimana pembelian *airsoft gun* harus melalui importer resmi. Dasar hukum yang dapat digunakan aparat hukum terhadap tindakan Kepemilikan senjata api olahraga *airsoft gun* tanpa izin (illegal) oleh para penjual *airsoft gun* yaitu dapat ditindak sebagaimana kepemilikan senjata api berdasarkan UU Drt No 12 Tahun 1951 Pasal 1 dan Pasal 2, *airsoft gun* dapat dimasukkan kedalam definisi senjata api, dan diperlakukan sebagaimana senjata api illegal atau senjata api rakitan.
- c) Kepemilikan senjata api olahraga *airsoft gun* tanpa izin (illegal) dan KTA palsu, dapat ditindak sebagaimana kepemilikan senjata api berdasarkan UU Drt No 12 Tahun 1951 Dikenakan Pasal 1 dan Pasal 2 dimana *airsoft gun* dapat dimasukkan kedalam definisi senjata api, dan diperlakukan sebagaimana senjata api illegal atau senjata api rakitan.
- d) Merubah *airsoft gun* sehingga memiliki kemampuan mematikan/dirubah menjadi senjata api rakitan jika dilakukan oleh pemilik *airsoft gun* berizin, Pihak kepolisian dapat memberikan dan merapkan sanksi administratif dalam Pasal 37 ayat (b) butir 6. Bagi pengguna *Airsoft gun* yang tidak memiliki izin/tidak terdaftar dan melakukan tindakan merubah *airsoft gun* sehingga memiliki kemampuan mematikan/dirubah menjadi senjata api rakitan ditindak sebagaimana kepemilikan senjata api rakitan berdasarkan UU Drt No 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1).

2. Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan perizinan *airsoft gun* dengan sarana penal dan non penal, yaitu :

a. Sarana penal dengan menggunakan ketentuan hukum yang terdapat dalam:

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 (KUHP).
1. UU Darurat No.12 Tahun 1951.
2. Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia no 8 Tahun 2012.

b. Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *airsoft gun* lewat sarana non penal, yaitu:

1. Dari pihak komunitas sendiri perlu adanya pendisiplinan serta pengawasan terhadap anggotanya. Menerapkan aturan sebagai berikut :

a) Wajib pasang *orange tip*

Hal ini dilakukan masyarakat awam dapat membedakan antara senjata api dan *airsoft gun*.

b) Teknis dalam membawa *airsoft gun*

Ketika dibawa *airsoft gun* dalam keadaan magazine terlepas dan dimasukkan kedalam tas yang disimpan di bagian bagasi mobil, sehingga tidak timbul niat-niat dari pengguna *airsoft gun* menggunakannya sebagai alat beladiri.

c) Pembatasan *fp/s*

pembatasan *fp/s* ini dilakukan agar *airsoft gun* sendiri tidak lebih sebagai alat/sarana olahraga yang minim resiko dimana kerusakan yang ditimbulkan masih dapat ditolerir bukan sebagai senjata api.

d) Wajib mentaati peraturan, pedoman kepemilikan, kode etik *airsoft gun* yang ada didalam komunitas/club

2. Pihak POLRI dan TNI bisa melakukan pengawasan berupa tindakan pembinaan atau sosialisasi terhadap komunitas/club *airsoft gun*. sehingga olahraga *airsoft gun* bisa diarahkan kepada tindakan yang positif agar nantinya Indonesia bisa berprestasi di cabang olah-raga tembak reaksi internasional.

3. Upaya simpatik dari pihak kepolisian

Dahulunya memang *airsoft gun* tidak membutuhkan izin terkait kepemilikan maupun penggunaanya karna belum diatur dan dikategorikan sebagai mainan. Hanya 500 pucuk *airsoft gun* yang berizin di Indonesia dan terdata. Untuk itu dari pihak kepolisian bisa melakukan upaya menarik hati/simpatik dari para pemilik *airsoft gun* agar tertarik mengurus izin kepemilikan *airsoft gun*, seperti diberikan subsidi/keringanan mengenai izin dari pihak kepolisian.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Upaya penertiban yang lebih tepat sasaran harusnya dilakukan kepolisian kepada para penjual *airsoft gun* yang tak berizin, agar para penjual *airsoft gun* tidak sembarangan menjual *airsoft gun* tanpa melihat kelayakan/kepantasan dari pembeli dan tidak hanya mementingkan keuntungan ekonomi yang diperoleh. Memberikan sanksi tegas baik terhadap pelaku penyalahgunaan *airsoft gun* sebagai alat tindak pidana, maupun terhadap para penjual *airsoft gun* ilegal. Terkait regulasi baru yang dikeluarkan oleh Kepolisian yakni Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 hendaknya perlu pensosialisasian.
2. Aparat kepolisian menghimbau/mensosialisasikan terhadap masyarakat pemilik dan pengguna *airsoft gun*, terkait kepemilikan *airsoft gun* yang tidak memiliki izin agar melakukan pendataan serta pemberian izin resmi di Kepolisian dan aparat kepolisian jangan ragu jika memang dibutuhkan penyitaan terkait kepemilikan *airsoft gun* yang tak berizin sendiri untuk menekan penyalahgunaan *airsoft gun*.